

PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BERAT DAN MENYENGSAKANKAN

Oleh Iin Mutmainnah

Abstrak

Hukum Islam di bidang kepidanaan dapat didiskusikan dan dijalin dalam hukum pidana Indonesia, sepanjang sesuai dengan dasar filosofis Pancasila. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Dalam hukum Islam, hukuman mati dikenal istilah *jinayat* yang berkenaan hukuman mati dimana para imam mazhab sepakat bahwa seorang yang membunuh orang Islam yang sama-sama merdeka, dan yang dibunuh itu bukan anaknya, dengan cara sengaja, maka ia wajib menerima balasan bunuh pula. Pemberian hukuman mati adalah untuk menjaga jiwa dan kelangsungan hidup.

Kata kunci: Pidana mati, kejahatan berat.

I. PENDAHULUAN

Kedudukan hukum Islam di bidang keperdataan telah terjalin secara luas dalam hukum positif, baik sebagai unsur yang mempengaruhi atau sebagai indikasi norma agama yang dirumuskan dalam peraturan undang-undang keperdataan maupun yang tercakup dalam lingkup hukum substansial dari Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Sementara itu, hukum Islam di bidang kepidanaan masih belum mendapat tempat.¹

Hukum Islam di bidang kepidanaan dapat didiskusikan dan dijalin dalam hukum pidana Indonesia, sepanjang sesuai dengan dasar filosofis Pancasila. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah

¹Amrullah Ahmad, SF (et.al), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet: I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 157.

yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.²

Kata pidana dalam hukum Islam disepadankan dengan jinayat/jarimah. Sedangkan kata jinayat berasal dari bahasa Arab yang bermakna memetik/memperoleh buah dari pohonnya. Pengertian yang dimaksud adalah bahwa seseorang akan memetik dan memperoleh imbalan atau ganjaran dari hasil perbuatan seseorang. Dalam syari'at Islam jinayat bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syari'at untuk melakukannya.³

Di kalangan ahli fiqh ada yang membatasi istilah jinayat dengan kejahatan yang menyangkut nyawa dan anggota tubuh saja. Ada pula yang menggunakannya untuk tindak kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman had dan qiyas. Menurut Abd. Qadir Audah, jarimah adalah jinayat, sebagaimana ia menyebutkan bahwa jarimah adalah kejahatan-kejahatan syara' yang dicegah oleh Allah SWT dengan had dan ta'zir.⁴

Berat ringannya ancaman hukuman yang ditetapkan dalam suatu hukum disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Bentuk-bentuk sanksi dalam sistem hukum pidana bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, serta perampasan barang-barang tertentu.

Persoalan hukum yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat di Indonesia adalah perdebatan mengenai hukuman mati. Wacana tentang penerapan dan penghapusan hukuman mati (*death penalty*) dalam konteks hukum Indonesia tampaknya masih akan menghangat dalam beberapa dekade kedepan.

Sementara sebagian negara-negara di dunia telah melakukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati. Oleh karenanya, pembahasan berbagai dimensi hukuman mati dari perspektif keadilan sosial dan hukum menjadi sangat penting. Begitu juga dengan pandangan agama Islam, yang notabene dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia, dimensi hukuman mati menjadi menarik untuk dikritisi lebih detail.

Problematika hukuman mati yang berkembang sekarang ini menghasilkan dua arus pemikiran hukum; pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan.

²Mahrus Ali, S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 185.

³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 7.

⁴Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Suatu Analisis Komparatif antara HAM Dalam Islam dengan HAM Konsep Barat* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 80.

Kelompok yang setuju, beralasan jika secara sadar terpidana melakukan tindakan kriminalnya dan menunjukkan pelanggaran berat terhadap hak hidup sesamanya, maka negara tidak wajib melindungi dan menghormati hak hidup terpidana. Para pelaku kejahatan berat harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera. Sedangkan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman yang satu ini merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Apalagi banyak kalangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan “balas dendam” semata.

Untuk itu, tulisan ini bermaksud mendeskripsikan tentang berbagai persoalan yang terkait dengan pidana mati, yaitu tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep dan penerapan hukuman pidana mati.

Berdasarkan pemaparan di atas ditarik beberapa sub masalah, antara lain: Bagaimana pidana mati dalam sudut pandang perundang-undangan Indonesia? Bagaimana pidana mati dalam sudut pandang HAM Internasional? Bagaimana pidana mati menurut syari’at Islam?

II PEMBAHASAN

A. *Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Konstitusi dan Perundang-undangan*

Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*”⁵ Berikutnya UUD menyatakan,

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*⁶

Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan “Hukum Kodrat”, sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.

⁵Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A Amandemen kedua UUD 1945.

⁶Pasal 28I Ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945

Perubahan nilai dasar hukum di atas membawa konsekuensi adanya amandemen terhadap seluruh undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman karena sudah bertentangan dengan Konstitusi. Beberapa Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal dan harus diamandemen karena bertentangan dengan Konstitusi tersebut di antaranya adalah:

1. Undang-undang (UU) No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Undang-Undang ini masih mengadopsi pemberlakuan hukuman mati, terlihat pada pasal 6, pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 104 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum. Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan amandemen KUHP tersebut, yang diharapkan kedepan lebih maju dan tidak lagi menempatkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum.
3. Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal 59 Tentang Tindak Pidana juga menetapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal.
4. Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 36, 37 dan 41 undang-undang tersebut menyatakan adanya hukuman mati bagi pelanggarnya. Dalam kasus ini, banyak pihak menyesalkan munculnya pasal-pasal ini bertentangan dengan seluruh instrumen hukum HAM internasional yang menjadi rujukannya yang menghapuskan hukuman mati.

Secara umum hukuman mati yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. yakni:

a) Pidana Mati dalam KUHP

Dalam KUHP warisan Belanda, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja, di antaranya adalah :

1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
4. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)

7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

B. Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Hukum HAM Internasional

Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Meski diakui hak hidup sebagai *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurang-kurangi)⁷, pada Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan. Sementara itu pada Pasal 6 (ayat 6)⁸ kembali ditegaskan adanya semangat Kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman mati.

Baru pada Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; aiming at the abolition of the death penalty*) yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, secara tegas praktek hukuman mati tidak diperkenankan.⁹

Tafsir progresifnya secara implisit menunjukkan bahwa sebenarnya Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik bukan membenarkan praktek hukuman mati, namun lebih menegaskan bahwa Kovenan ini berusaha semakin memperketat dan memperkecil lingkup praktek hukuman mati. Hal ini didasari pada argumen bahwa pada waktu penyusunan Kovenan ini, mayoritas negara di dunia masih mempraktekan hukuman mati, namun semakin hari negara yang memberlakukan *abolisi* (penghapusan) hukuman mati semakin bertambah dan bahkan hingga hari ini justru mayoritas negara di dunia adalah kelompok *abolisionis*.

Sebelumnya pada tahun 1950 Konvensi HAM Eropa, *European Convention on Human Rights/Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* pada Pasal 2-nya menegaskan larangan hukuman mati. Konvensi regional Eropa ini merupakan *treaty* HAM tertua dan ide penghapusan hukuman mati berangkat dari Konvensi ini.

⁷Pasal enam ayat (1) menyatakan “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”

⁸Pasal 6 ayat (6) menyatakan “Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

⁹Protokol Tambahan Kedua masih memungkinkan Negara Pihak-nya untuk mereservasi Pasal 2 (paragraf 1) yang artinya masih membenarkan penerapan hukuman mati pada masa perang atas suatu kategori kejahatan militer paling serius.

Ketentuan hukuman mati kemudian juga dihapuskan diberbagai mekanisme pengadilan HAM internasional meskipun yuridiksinya mencakup kejahatan paling berat dan serius di bawah hukum internasional. Statuta Tribunal HAM Internasional *ad hoc* untuk Negara-Negara Bekas Yugoslavia (*Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY*) dan Rwanda (*Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*).

Demikian pula ketentuan ini ditiadakan pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*), yang merupakan Pengadilan HAM Internasional yang permanen.

Untuk memahami teks pada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang hukuman mati, PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984). Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

- 1). Di negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekwensi yang sangat keji.
- 2). Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat *retroaktif* (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.
- 3). Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
- 4). Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
- 5). Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.

- 6). Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
- 7). Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- 8). Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
- 9). Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

Meskipun kontroversi hukuman mati pada Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik masih terus diperdebatkan, namun ada interpretasi lainnya yang menganggap hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang praktek-praktek yang merendahkan dan tidak manusiawi.

Ketentuan tambahan lain adalah berlakunya prinsip *non-refoulement* – baik untuk negara yang sudah menghapus dan yang masih menerapkan hukuman mati- untuk isu ini. Prinsip *non-refoulement* ini adalah prinsip keharusan suatu negara untuk menolak permintaan ekstradisi dari negara lain bila orang tersebut bisa mendapat ancaman hukuman mati di negeri peminta.

C. Hukuman Mati dari Sudut Pandang Syariat Islam

Hukum dalam sistem hukum apa pun, diarahkan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam juga, menurut kesepakatan para ulama pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup bagi manusia, baik individual maupun sosial.¹⁰

Selaras dengan asumsi tersebut, muncul kaedah hukum Islam, bahwa: Agama tidak membebani kecuali kepada orang yang mampu/kuasa untuk memahami dalil taklif (petunjuk perintah hukum) serta dapat menerima (ahli) atas apa yang ditaklifkan/dibebankan kepadanya, tidak pula agama itu membebani orang kecuali dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui sehingga orang itu dapat mentaatinya.¹¹

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam – khususnya hukum pidananya – menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana kepada

¹⁰Umar Attamimi, *Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010), h. 89.

¹¹H. Minhajuddin. *Sistematika Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996), h. 136.

manusia yang memang cakap secara hukum (*mukallaf*). Seseorang mungkin terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana atau *jarimah*, namun jika ia dianaggap tidak cakap dipertanggungjawabkan secara pidana, maka ia bisa dibebaskan dari hukuman. Walaupun memang ia tetap bersalah namun ia tidak bisa dihukum.

Sebaliknya suatu tindakan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan pidana atau *jarimah* kepada orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama belum ada ketentuannya dalam nash yang jelas.

Dengan demikian orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang tidak mempunyai ketentuan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Prinsip dasar ini merupakan asas legalitas yang dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa tidak ada *jarimah* (hukuman) tanpa ada ketentuan nash yang diatur dalam syari'at, sesuai petunjuk Q.S. Al-Isra/17: 15.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا - - -

Terjemahnya:

..... dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.¹²

Asas legalitas pada syari'at Islam seperti tersebut di atas memberi kesimpulan bahwa tidak ada *jarimah* atau hukuman tanpa sesuatu nash (aturan-aturan) yang disebutkan dalam Syara', bukan didasarkan atas nash-nash syara' umum semata yang menyuruh keadilan dan melarang kezaliman, melainkan didasarkan atas nash-nash yang jelas dan khusus mengenai soal tersebut.¹³

Berat ringannya ancaman hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang ditetapkan sebagai sanksi pidana Islam adalah: *Qishas* (hukuman yang setimpal), diyat (denda), *Jilid* (cambuk), *Rajam* (dilempar batu sampai mati), salib (dipaku dan dijemur sampai mati), potong tangan dan kaki, serta hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan atau dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim).¹⁴

¹²Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2004), h. 426.

¹³Ahmad Hanafi, M.A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 60.

¹⁴Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 80-81.

Sanksi pidana yang ditetapkan atau disiapkan untuk dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran atau kejahatan dimaksudkan agar dapat:

1. Memberi perlindungan dan jaminan keselamatan terhadap jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemilikan terhadap harta benda atau kekayaan dan kehormatan,
2. Memberi efek jera para pelaku kejahatan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran atau kejahatan setelah menjalani hukuman,
3. Mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam masyarakat secara berulang dari seorang pelaku atau pelaku yang lain, karena proses eksekusi yang dilakukan dalam hukum Islam dilakukan secara terbuka, sehingga orang yang menyaksikan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.¹⁵

Hukuman mati, qishah, atau diyat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan, dan perlindungan terhadap agama, hal ini diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama, maka sanksi hukum yang diancamkan atau patut dijatuhkan kepadanya adalah hukuman qishas (hukuman mati). Pandangan Islam bahwa menghilangkan jiwa seseorang berarti bersedia jiwanya dihilangkan seperti hilangnya jiwa orang yang telah dikorbankan, qishas artinya memperlakukan seseorang sesuai perbuatan.
- b. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) lalu meninggal, maka diancam dengan hukum qishas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
- c. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) mengakibatkan luka atau hilangnya anggota tubuhnya, maka diancam dengan hukuman qishas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.
- d. Orang yang sudah menikah atau yang terikat dengan sebuah pernikahan, termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka sama-sama senang atau rela sama rela, maka diancam dengan sanksi bagi mereka adalah hukuman rajam (hukuman mati).

Pada sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan imam Muslim dari Jabir ra bahwa suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dirinya telah berbuat zina dengan seorang perempuan yang diulang sampai 4 kali, lalu Rasulullah SAW mengatakan apakah engkau gila? Laki-laki itu menjawab tidak, lalu Nabi SAW bertanya: apakah engkau

¹⁵Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW*, h. 81.

telah beristri, dia berkata: benar ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat merajmnya.¹⁶

Laki-laki itu bernama Ma'iz bin Malik yang mengaku di hadapan Rasulullah SAW bahwa dirinya telah berbuat zina. Menurut Jabir dia dirajam ditanah lapang tempat Nabi SAW melakukan shalat Ied. Penjatuhan hukuman rajam kepada pezina muhsan merupakan sanksi terberat, sehingga tidak perlu lagi dijatuhi hukuman cambuk

- e. Orang yang meninggalkan agama Islam sesudah beriman, diancam dengan hukuman pancung atau hukuman mati,
- f. Orang yang melakukan pelecehan dan pengrusakan fasilitas agama, seperti kitab suci, Nabi, rumah ibadah, dan ajaran agama, diancam dengan hukuman mati.¹⁷

Para imam mazhab sepakat bahwa orang yang membunuh tidak kekal dalam neraka, dan tobatnya dari dosa membunuh dapat diterima. Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas, Zaid bin Tsabit, dan adh-Dhahak bahwa orang yang membunuh tidak diterima tobatnya.

Para imam mazhab juga sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang Islam yang sama-sama merdeka, dan yang dibunuh itu bukan anaknya, dengan cara disengaja, maka ia wajib menerima balasan bunuh (*qishas*) pula.¹⁸

Pemberlakuan hukuman *qishas* dalam perkembangannya memicu terjadinya kontroversi, karena hukuman *qishas* itu diidentikkan dengan hukuman mati. Hal tersebut tidak hanya terjadi dikalangan umat Islam sendiri, tetapi juga di kalangan non muslim. Kontroversi ini terjadi pula disejumlah negara Eropa yang telah membatalkan hukuman mati.

Hukuman mati memang mengerikan. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang.

Pada perkembangannya, hukuman mati di Indonesia diwacanakan tidak hanya dijatuhkan pada pidana pembunuhan, terorisme, serta narkoba saja, tapi juga mencakup pada tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan pada peningkatan jumlah tindak pidana korupsi yang semakin parah dan meresahkan kehidupan bermasyarakat. Namun, bila melihat pada KUHP,

¹⁶Lihat hadisnya pada kitab *al-Lu'lu wal Marjan*, jilid II, h. 216.

¹⁷Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW*, h. 81.

¹⁸Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004), h. 419.

korupsi hanya dipandang sebagai tindak pidana khusus dan bukan sebagai tindak pidana yang luar biasa.

Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan, rasa kemanusiaan dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan lagi. Alasan pakar yang menentang adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah karena alasan kemanusiaan.

Dalil lain yang dikemukakan dalam menolak hukuman mati adalah bahwa pembunuhan sebagai manusia adalah suatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab. Pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana menghilangkan suatu nyawa, tetapi melaksanakan hukum qishas adalah menghilangkan satu nyawa lainnya. Membunuh si pembunuh akan menyuburkan balaas dendam, padahal balas dendam merupakan suatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan dan pembinaan. Dalil di atas dijawab oleh al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah/5: 32 sebagai berikut:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ - -

Terjemahnya:

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.....¹⁹

Maksud ayat ini adalah ketika manusia merasakan kehadiran manusia lain bersamanya, maka pada saat itu setiap individu yang menjadi anggota masyarakat itu memiliki kedudukan yang sama. Semua harus dihargai, sehingga barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya.

Dengan membunuh orang yang membunuh tanpa hak, maka terjamin kehidupan orang lain, bahkan kehidupan banyak orang. Inilah salah satu maksud dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - -

Terjemahnya:

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.²⁰

¹⁹Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 164.

²⁰Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44.

Dengan membunuh si pembunuh, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali, karena yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebab, jika seseorang mengetahui bahwa dengan membunuh tanpa hak ia tidak akan dibunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh.

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup. Hukum Islam patut dicontoh dalam mempertahankan bahwa hak-hak fundamental tidak dapat diciptakan oleh manusia tetapi hanya dapat dibuat menjadi terang.

Hukuman mati bukanlah semata sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, namun juga sebagai upaya menjaga dan menegakkan HAM. Konsep *hifdzu al-nafs* sebagaimana dikenal dalam ushul fiqh, berarti menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia hukuman mati masih menjadi hukuman terberat pada kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap berat dan menyengsarakan seperti pembunuhan berencana dan kejahatan berat lainnya yang diatur dalam KUHP.
2. Hukuman mati dalam sudut pandang hukum HAM internasional juga masih memberlakukan hukuman mati dengan kategori kejahatan yang dianggap serius.
3. Dalam hukum Islam, hukuman mati dikenal istilah *jinayat* yang berkenaan hukuman mati dimana para imam mazhab sepakat bahwa seorang yang membunuh orang Islam yang sama-sama merdeka, dan yang dibunuh itu bukan anaknya, dengan cara sengaja, maka ia wajib menerima balasan bunuh pula. Pemberian hukuman mati adalah untuk menjaga jiwa dan kelangsungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah (et.al). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet: I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Sabiq, Sayiid. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Kurniati. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Suatu Analisis Komparatif antara HAM Dalam Islam dengan HAM Konsep Barat*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Attamimi, Umar. *Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010.
- H. Minhajuddin. *Sistematika Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Asse, H. Ambo. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- al-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqh Empat Mazhab*. Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004.